



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hoirol Bin sayeti ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Juli 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Sadah Laok, Desa Sadah, Kecamatan Galis, Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 26 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa HOIROL BIN SAYETI bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOIROL BIN SAYETI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel bukti transfer ke rekening bank BRI an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533 ;
Dikembalikan kepada saksi SUMBRI.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna abu – abu
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533.
Dikembalikan kepada saksi Qurrotul Aini
 - 1 (satu) bandel bukti cetak rekening koran bank BRI dari rekening an. FIRDAUS AL MALIKI dengan nomor rekening 610701019107534 ke nomor rekening an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533
Dikembalikan kepada saksi Firdaus Al Maliki.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa HOIROL BIN SAYETI, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2022 sekira pukul 08.00 Wib, lalu yang kedua dan selanjutnya pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara berulang kali selama Bulan Desember 2022, dan yang terakhir pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di akhir bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Bulan November sampai dengan Bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, yang pertama bertempat bertempat di salah satu warung kopi yang ada di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, lalu yang kedua dan selanjutnya bertempat di toko saksi FIRDAUS AL MALIKI yang beralamat di Dusun Baraalah, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sedangkan yang terakhir bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sadah Laok, Desa Sadah, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan November 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi SUMBRI yang sedang membeli kopi di sebuah warung kopi yang ada di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan bertemu dengan terdakwa. Lalu terjadi perbincangan antara saksi SUMBRI dan terdakwa yang mana saat itu saksi SUMBRI mengatakan bahwa dirinya memiliki sertifikat tanah yang masih ada di Bank BRI, sehingga mendengar hal itu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUMBRI "Ayo Man, mon terro olle pesse dari Bank, mayo eurus agih" (Ayo Man, kalo mau dapat uang dari Bank, saya bantu uruskan), lalu saksi SUMBRI bertanya "olle berempah ra kerah" (dapat berapa kira-kira), kemudian terdakwa menjawab "lambek olle berempah se teppak megedih tanah" (dulu dapat berapa waktu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan tanah), selanjutnya saksi SUMBRI menjawab "lambek olle 70 juta" (dulu dapat 70 juta), sehingga mendengar hal itu lalu terdakwa menjawab "ya, mon be'en gellem, sateya bisa 130-150 juta, Man. Engkok se ngurus" (ya, kalau kamu mau, Man, sekarang bisa 130 – 150 juta, aku yang akan ngurus), selanjutnya saksi SUMBRI menyetujuinya. Setelah itu terdakwa mengatakan "mon gellem, yak kannak pesse 1,5 juta gellu gebey ngurus (kalau mau, mana uang 1,5 juta dulu untuk saya ngurus), sehingga atas perkataan dari terdakwa maka sekitar pukul 08.00 wib, saksi SUMBRI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa diawal bulan Desember 2022, pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi SUMBRI menelpon terdakwa secara berulang kali untuk menanyakan dan menagih uang dari Bank yang telah terdakwa janjikan tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan untuk memperlancar proses pencairan uang tersebut maka terdakwa meminta pembayaran sejumlah uang secara berkali-kali baik melalui transfer hingga berjumlah total sebesar Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI An. QURROTUL AINI Nomor : 610301024104533 yang merupakan adik ipar terdakwa.
- Selain itu, saksi SUMBRI juga berkali-kali mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadah Laok, Desa Sadah, Kec. Galis, Kab. Bangkalan untuk menanyakan perihal uang pencairan sertifikat yang disampaikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan untuk memperlancar proses pencairan uang tersebut maka terdakwa meminta pembayaran sejumlah uang secara berkali-kali secara tunai hingga berjumlah total sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), namun hingga akhir Bulan Desember 2022, terdakwa tidak juga memberikan uang pencairan sertifikat dari bank BRI tersebut.
- Lalu pada akhir Bulan Desember 2022, saksi SUMBRI mendatangi lagi rumah terdakwa di Dusun Sadah Laok, Desa Sadah, Kec. Galis, Kab. Bangkalan untuk menanyakan perihal uang pencairan sertifikat yang disampaikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan berjanji awal bulan Januari 2023 uang tersebut akan cair, namun setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SUMBRI, dan jika saksi SUMBRI menyetujuinya maka agar saksi SUMBRI memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa sepeda motor dan uang pencairan sertifikat tersebut akan saksi SUMBRI terima semuanya di awal bulan Januari 2023, sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut maka saksi SUMBRI menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang pembelian sepeda motor PCX tersebut, selanjutnya saksi SUMBRI pulang.

- Bahwa hingga saat ini saksi SUMBRI telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sebagai uang untuk memproses pencairan sertifikat tanah di Bank BRI serta pembelian 1 (satu) unit sepeda motor PCX, akan tetapi hingga saat ini uang pencairan sertifikat tanah di Bank BRI serta 1 (satu) unit sepeda motor PCX tersebut tidak pernah saksi SUMBRI terima sehingga atas kejadian tersebut maka saksi SUMBRI melaporkan terdakwa kepada Polsek Tanah Merah.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa HOIROL BIN SAYETI maka saksi SUMBRI mengalami kerugian sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa HOIROL BIN SAYETI, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2022 sekira pukul 07.00 Wib, lalu yang kedua dan selanjutnya pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara berulang kali selama Bulan Desember 2022, dan yang terakhir pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di akhir bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Bulan November sampai dengan Bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, yang pertama bertempat bertempat di salah satu warung kopi yang ada di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, lalu yang kedua dan selanjutnya bertempat di toko saksi FIRDAUS AL MALIKI yang beralamat di Dusun Baraalah, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sedangkan yang terakhir bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sadah Laok, Desa Sadah, Kec. Galis,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan November 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi SUMBRI yang sedang membeli kopi di sebuah warung kopi yang ada di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan bertemu dengan terdakwa. Lalu terjadi perbincangan antara saksi SUMBRI dan terdakwa yang mana saat itu saksi SUMBRI mengatakan bahwa dirinya memiliki sertifikat tanah yang masih ada di Bank BRI, sehingga mendengar hal itu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUMBRI "Ayo Man, mon terro olle pesse dari Bank, mayo eurus agih" (Ayo Man, kalo mau dapat uang dari Bank, saya bantu uruskan), lalu saksi SUMBRI bertanya "olle berempah ra kerah" (dapat berapa kira-kira), kemudian terdakwa menjawab "lambek olle berempah se teppak megedih tanah" (dulu dapat berapa waktu menggadaikan tanah), selanjutnya saksi SUMBRI menjawab "lambek olle 70 juta" (dulu dapat 70 juta), sehingga mendengar hal itu lalu terdakwa menjawab "ya, mon be'en gellem, sateya bisa 130-150 juta, Man. Engkok se ngurus" (ya, kalau kamu mau, Man, sekarang bisa 130 – 150 juta, aku yang akan ngurus), selanjutnya saksi SUMBRI menyetujuinya. Setelah itu terdakwa mengatakan "mon gellem, yak kannak pesse 1,5 juta gellu gebey ngurus (kalau mau, mana uang 1,5 juta dulu untuk saya ngurus), sehingga atas perkataan dari terdakwa maka sekitar pukul 08.00 wib, saksi SUMBRI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa diawal bulan Desember 2022, pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi SUMBRI menelpon terdakwa secara berulang kali untuk menanyakan dan menagih uang dari Bank yang telah terdakwa janjikan tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlancar proses pencairan uang tersebut maka terdakwa meminta pembayaran sejumlah uang secara berkali-kali baik melalui transfer hingga berjumlah total sebesar Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI An. QURROTUL AINI Nomor : 610301024104533 yang merupakan adik ipar terdakwa.

- Selain itu, saksi SUMBRI juga berkali-kali mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadah Laok, Desa Sadah, Kec. Galis, Kab. Bangkalan untuk menanyakan perihal uang pencairan sertifikat yang disampaikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan untuk memperlancar proses pencairan uang tersebut maka terdakwa meminta pembayaran sejumlah uang secara berkali-kali secara tunai hingga berjumlah total sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), namun hingga akhir Bulan Desember 2022, terdakwa tidak juga memberikan uang pencairan sertifikat dari bank BRI tersebut.
- Lalu pada akhir Bulan Desember 2022, saksi SUMBRI mendatangi lagi rumah terdakwa di Dusun Sadah Laok, Desa Sadah, Kec. Galis, Kab. Bangkalan untuk menanyakan perihal uang pencairan sertifikat yang disampaikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan berjanji awal bulan Januari 2023 uang tersebut akan cair, namun setelah itu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SUMBRI, dan jika saksi SUMBRI menyetujuinya maka agar saksi SUMBRI memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa sepeda motor dan uang pencairan sertifikat tersebut akan saksi SUMBRI terima semuanya di awal bulan Januari 2023, sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut maka saksi SUMBRI menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang pembelian sepeda motor PCX tersebut, selanjutnya saksi SUMBRI pulang.
- Bahwa hingga saat ini saksi SUMBRI telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sebagai uang untuk memproses pencairan sertifikat tanah di Bank BRI serta pembelian 1 (satu) unit sepeda motor PCX, akan tetapi hingga saat ini uang pencairan sertifikat tanah di Bank BRI serta 1 (satu) unit sepeda motor PCX

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak pernah saksi SUMBRI terima sehingga atas kejadian tersebut maka saksi SUMBRI melaporkan terdakwa kepada Polsek Tanah Merah.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa HOIROL BIN SAYETI maka saksi SUMBRI mengalami kerugian sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumbri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa saksi sebagai saksi di Pengadilan karena saksi menjadi korban dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Kejadiannya terjadi pada periode bulan November 2022 ;
 - Bahwa terdakwa menanyakan kepada saya tentang pengembalian uang setelah saya lunas meminjam uang di Bank, lalu Terdakwa menjanjikan akan mengurus uang pengembalian uang tersebut di Bank karena dia punya orang dalam ;
 - Bahwa saksi seperti terhipnotis, Terdakwa meminta uang dengan cara ditransfer melalui BRI Link dan juga lain terdakwa meminta secara langsung kepada saya, kemudian menawarkan dalam rangka itu juga sepeda motor dengan harga murah ;
 - Bahwa saksi memberikan apa yang diminta oleh terdakwa;
 - Bahwa untuk kepentingan pengurusan pengembalian uang saya memberikan sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditrasfer juga tunai dan untuk kepentingan harga sepeda motor saya mengeluarkan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi total kerugian saya sekitar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa 1 bendel bukti transfer ke rekening bank BRI An. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533; 2. 1 unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SPC warna abu-abu; 3. 1 buah kartu ATM bank BRI An. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533; 4. 1 bendel bukti cetak rekening koran bank BRI dari rekening An. FIRDAUS AL MALI dengan nomor rekening 610701019107534 ke nomor rekening An. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533);

- Bahwa betul itu bukti setoran transfer kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekarang uang saya belum kembali ;
- Bahwa tindakan saya mengetahui Terdakwa belum mengembalikan uang saya laporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi akan memaafkan Terdakwa apabila mengembalikan uang saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Firdaus Al Mariki , keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi pernah didatangi Sumbri di toko saksi ;
- Bahwa saksi didatangi Sumbri sekitar bulan Desember 2022 dengan tujuan meminta tolong untuk mentransfer uang melalui BRI Link ;
- Bahwa saksi mentransfer uang Sumbri total sebanyak Rp. 33.600.000,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Qurrotul Aini Bank BRI dengan nomor rekening 610301024104533 ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar ;

3. Saksi Qurrotul Aini, keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Saksi karena ATM milik saksi dipinjam oleh kakap iparnya yaitu Terdakwa Hoirul ;
- Bahwa ATM milik saksi berupa ATM Bank BRI;
- Bahwa terdakwa meminjam ATM saksi sekitar periode bulan November 2022 sampai dengan januari 2023 ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Terdakwa sampai ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi dipinjam ATM nya tidak pernah mendapat imbalan maupun dijanjikan imbalan ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bandel bukti transfer ke rekening bank BRI an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna abu – abu
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533;
- 1 (satu) bandel bukti cetak rekening koran bank BRI dari rekening an. FIRDAUS AL MALIKI dengan nomor rekening 610701019107534 ke nomor rekening an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saya terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saya sudah dibaca dan ditanda tangani ;
- Bahwa Sebagai Terdakwa di Pengadilan karena saya telah menjanjikan kepada Sumbri untuk mengurus pengembalian uang di Bank ;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada periode bulan November 2022 sekira pukul 08.00 wib disalah satu warung kopi di Desa Petrah, Kec. Tanahmerah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saya menjanjikan kepada Sumbri akan mengurus pengembalian uang pengembalian dari Bank tetapi dengan syarat memberi uang kepada saya untuk mengurus ;
- Bahwa Sumbri lalu mentransfer uang kepada saya sejak periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumbri mentransfer uang kepada saya hamper setiap hari dan sekali transfer sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling rendah Sumbri mentransfer Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain ditransfer Sumbri juga pernah memberi uang secara tunai ;
- Bahwa 1 bendel bukti transfer ke rekening bank BRI An. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533; 2. 1 unit Handphone merk SPC warna abu-abu; 3. 1 buah buah kartu ATM bank BRI An. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533; 4. 1 bendel bukti cetak rekening koran bank BRI dari rekening An. FIRDAUS AL MALI dengan nomor rekening 610701019107534 ke nomor rekening An. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533);
- Bahwa betul itu bukti setoran transfer kepada Terdakwa ;
- Bahwa Total uang yang saya terima dari Sumbri Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa saya juga menjanjikan mengambil sepeda motor PCX kepada Sumbri dengan imbalan uang juga ;
- Bahwa cara saya menghubungi Sumbri untuk meminta uang imbalan secara langsung dan secara menelepon ;
- Bahwa saya mengambil uang yang ditransfer oleh Sumbri dengan cara mengambil melalui ATM BRI yang saya pinjam dari adik ipar ;
- Bahwa saya tidak memberi imbalan kepada adik ipar saya yang saya pinjemi ATM ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akhir bulan November 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi SUMBRI yang sedang membeli kopi di sebuah warung kopi yang ada di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan bertemu dengan terdakwa. Lalu terjadi perbincangan antara saksi SUMBRI dan terdakwa yang mana saat itu saksi SUMBRI mengatakan bahwa dirinya memiliki sertifikat tanah yang masih ada di Bank BRI, sehingga mendengar hal itu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUMBRI "Ayo Man, mon terro olle pesse dari Bank, mayo eurus agih" (Ayo Man, kalo mau dapat uang dari Bank, saya bantu uruskan), lalu saksi SUMBRI bertanya "olle berempah ra kerah" (dapat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa kira-kira), kemudian terdakwa menjawab "lambek olle berempah se teppak megedih tanah" (dulu dapat berapa waktu menggadaikan tanah), selanjutnya saksi SUMBRI menjawab "lambek olle 70 juta" (dulu dapat 70 juta), sehingga mendengar hal itu lalu terdakwa menjawab "ya, mon be'en gellem, sateya bisa 130-150 juta, Man. Engkok se ngurus" (ya, kalau kamu mau, Man, sekarang bisa 130 – 150 juta, aku yang akan ngurus), selanjutnya saksi SUMBRI menyetujuinya. Setelah itu terdakwa mengatakan "mon gellem, yak kannak pesse 1,5 juta gellu gebey ngurus (kalau mau, mana uang 1,5 juta dulu untuk saya ngurus), sehingga atas perkataan dari terdakwa maka sekitar pukul 08.00 wib, saksi SUMBRI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa bulan Desember 2022, pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi SUMBRI menelpon terdakwa secara berulang kali untuk menanyakan dan menagih uang dari Bank yang telah terdakwa janjikan tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan untuk memperlancar proses pencairan uang tersebut maka terdakwa meminta pembayaran sejumlah uang secara berkali-kali baik melalui transfer hingga berjumlah total sebesar Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI An. QURROTUL AINI Nomor : 610301024104533 yang merupakan adik ipar terdakwa;
3. Bahwa terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan untuk memperlancar proses pencairan uang tersebut maka terdakwa meminta pembayaran sejumlah uang secara berkali-kali secara tunai hingga berjumlah total sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), namun hingga akhir Bulan Desember 2022, terdakwa tidak juga memberikan uang pencairan sertifikat dari bank BRI tersebut;
4. Bahwa akhir Bulan Desember 2022, saksi SUMBRI mendatangi lagi rumah terdakwa di Dusun Sadah Laok, Desa Sadah, Kec. Galis, Kab. Bangkalan untuk menanyakan perihal uang pencairan sertifikat yang disampaikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan berjanji awal bulan Januari 2023 uang tersebut akan cair, namun setelah itu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX seharga Rp.6.000.000,- (enam



juta rupiah) kepada saksi SUMBRI, dan jika saksi SUMBRI menyetujuinya maka agar saksi SUMBRI memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa sepeda motor dan uang pencairan sertifikat tersebut akan saksi SUMBRI terima semuanya di awal bulan Januari 2023, sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut maka saksi SUMBRI menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang pembelian sepeda motor PCX tersebut, selanjutnya saksi SUMBRI pulang;

5. Bahwa hingga saat ini saksi SUMBRI telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sebagai uang untuk memproses pencairan sertifikat tanah di Bank BRI serta pembelian 1 (satu) unit sepeda motor PCX, akan tetapi hingga saat ini uang pencairan sertifikat tanah di Bank BRI serta 1 (satu) unit sepeda motor PCX tersebut tidak pernah saksi SUMBRI terima sehingga atas kejadian tersebut maka saksi SUMBRI melaporkan terdakwa kepada Polsek Tanah Merah ;
6. Bahwa atas perbuatan terdakwa HOIROL BIN SAYETI maka saksi SUMBRI mengalami kerugian sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Hoirol Bin sayeti sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Hoirol Bin sayeti dengan demikian unsur ad 1 barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 karena maksud membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 3 adalah dimaksudkan supaya orang menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga untuk singkat dan efektifnya pertimbangan hukum unsur ad. 2 ini maka unsur ad. 3 membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang akan sekaligus dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 ini ;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas ;

- Bahwa akhir bulan November 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi SUMBRI yang sedang membeli kopi di sebuah warung kopi yang ada di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan bertemu dengan terdakwa. Lalu terjadi perbincangan antara saksi SUMBRI dan terdakwa yang mana saat itu saksi SUMBRI mengatakan bahwa dirinya memiliki sertifikat tanah yang masih ada di Bank BRI, sehingga mendengar hal itu lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi SUMBRI "Ayo Man, mon terro olle pesse dari Bank, mayo eurus agih" (Ayo Man, kalo mau dapat uang dari Bank, saya bantu uruskan), lalu saksi SUMBRI bertanya "olle berempah ra kerah" (dapat berapa kira-kira), kemudian terdakwa menjawab "lambek olle berempah se teppak megedih tanah" (dulu dapat berapa waktu menggadaikan tanah), selanjutnya saksi SUMBRI menjawab "lambek olle 70 juta" (dulu dapat 70 juta), sehingga mendengar hal itu lalu terdakwa menjawab "ya, mon be'en gellem, sateya bisa 130-150 juta, Man. Engkok se ngurus" (ya, kalau kamu mau, Man, sekarang bisa 130 – 150 juta, aku yang akan ngurus), selanjutnya saksi SUMBRI menyetujuinya. Setelah itu terdakwa mengatakan "mon gellem, yak kannak pesse 1,5 juta gellu gebey ngurus (kalau mau, mana uang 1,5 juta dulu untuk saya ngurus), sehingga atas perkataan dari terdakwa maka sekitar pukul 08.00 wib, saksi SUMBRI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa bulan Desember 2022, pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi SUMBRI menelpon terdakwa secara berulang kali untuk menanyakan dan menagih uang dari Bank yang telah terdakwa janjikan tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan untuk memperlancar proses pencairan uang tersebut maka terdakwa meminta pembayaran sejumlah uang secara berkali-kali baik melalui transfer hingga berjumlah total sebesar Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI An. QURROTUL AINI Nomor : 610301024104533 yang merupakan adik ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa selalu beralasan agar saksi SUMBRI bersabar karena uangnya masih dalam proses, dan untuk memperlancar proses pencairan uang tersebut maka terdakwa meminta pembayaran sejumlah uang secara berkali-kali secara tunai hingga berjumlah total sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), namun hingga akhir Bulan Desember 2022, terdakwa tidak juga memberikan uang pencairan sertifikat dari bank BRI tersebut, dan dengan demikian pengertian membujuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Dengan demikian telah terungkap maksud dan tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan demikian terbukti secara sah menurut Hukum ;
ad.3.Unsur membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 diatas. Maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad. 2 tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ad. 3 ini berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terbukti secara sah menurut Hukum ;
ad.4.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 4 ini adalah “membujuknya” si pelaku dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga cara untuk melakukan pembujukkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu karangan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan uraian unsur ad. 2 telah terungkap secara jelas rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mempengaruhi saksi SUMBRI, sehingga saksi SUMBRI mengikuti keinginan atau kemauan terdakwa sehingga saksi SUMBRI percaya dengan Terdakwa hingga mengeluarkan uang dengan total hingga saat ini mencapai Rp Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.4 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bandel bukti transfer ke rekening bank BRI an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533 ;
Oleh karena milik saksi SUMBRI, maka dikembalikan kepada saksi SUMBRI;
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna abu – abu;
Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah di rampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533.
Oleh karena milik saksi Qurrotul Aini maka dikembalikan kepada saksi Qurrotul Aini.
- 1 (satu) bandel bukti cetak rekening koran bank BRI dari rekening an. FIRDAUS AL MALIKI dengan nomor rekening 610701019107534 ke nomor rekening an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533
Oleh karena milik saksi Firdaus Al Maliki maka Dikembalikan kepada saksi Firdaus Al Maliki.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hoirol Bin sayeti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel bukti transfer ke rekening bank BRI an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533 ;
Dikembalikan kepada saksi SUMBRI.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna abu – abu
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533.
Dikembalikan kepada saksi Qurrotul Aini
 - 1 (satu) bandel bukti cetak rekening koran bank BRI dari rekening an. FIRDAUS AL MALIKI dengan nomor rekening 610701019107534 ke nomor rekening an. QURROTUL AINI dengan nomor rekening 610301024104533
Dikembalikan kepada saksi Firdaus Al Maliki.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Putu Wahyudi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H.,MHum dan Wahyu Eko Suryowati,S.H.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr Koosbandrijah As,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini faisah, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,S.H.,MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,MHum

Panitera Pengganti,

Rr Koosbandrijah AS, S.H.